

MENGUCAPKAN SALAM
DAN SELAMAT NATAL
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Analisis Terhadap Penafsiran Surat al-Nisa' ayat 86
dan Maryam ayat 33)

Evra Willya

Abstract: Greeting of peace and merry Christmas would be contradicted when it involved with the faith. As a consequence, there would be an instruction to ban it. In contrast, it would be not in the same way when it related with the relationship context among human being as a fellow religion in a society. Greeting of merry Christmas could be not understood as a statement accepting and agreeing the Christian believe. The greeting regarded to be allowed as long as it regards as an expression of peace and appreciation in the society as a fellow religion. This is the same way when we come to the celebration for their great day. If a person believes that his faith would be not change, then he is allowed to come to the celebration. On the other hand, if the person afraid of changing his faith, then it would be forbidden to come to their celebration.

Key words: greeting of merry Christmas, Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam interaksi sosial, Islam menganjurkan untuk menyebarkan keda-maian antar seluruh anggota masyarakat, kecil atau besar, dikenal atau tidak dikenal. Ketika Nabi ditanya tentang praktek keislaman yang baik, beliau ber-sabda: “memberi pangan dan mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal,” (H.R Bukhari Muslim). Salam yang dipersembahkan harus dinilai sebagai sebagai suatu penghormatan dari yang mempersembhkannya. Di sisi lain damai yang didambakan adalah adalah perdamaian yang langgeng

dan tidak semu, karena itu salam yang dianjurkan al-Qur'an adalah bukan saja yang serupa dengan salam yang ditawarkan pihak lain, tetapi yang lebih baik sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 86. Pengucapan salam seperti ini juga seharusnya berlaku terhadap non muslim. Tetapi terdapat riwayat yang melarang orang Islam memulai mengucapkan salam kepada non muslim, bahkan dinyatakan apabila bertemu di jalan maka desaklah mereka ke pinggir.

Berkaitan dengan salam adalah mengucapkan selamat pada hari raya non muslim seperti mengucapkan selamat natal. Meskipun umat Islam dan kaum Nasrani sama-sama mempercayai Nabi Isa, tetapi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara keduanya sangat berbeda. Umat Islam mempercayai Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah, sedang kaum Nasrani mempercayainya sebagai Tuhan. Karena itu ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani seolah memberikan kesan bahwa umat Islam telah membenarkan keyakinan mereka tentang Nabi Isa. Surat Maryam ayat 33 menjelaskan ucapan dari Nabi Isa yang memerintahkan untuk mengucapkan selamat pada hari ia dilahirkan, wafat dan pada dibangkitkan hidup kembali di Padang Mahsyar nanti. Ayat ini mengabadikan serta merestui ucapan selamat hari kelahiran (Natal) yang diucapkan pertama kali oleh Nabi Isa.

PEMBAHASAN

Mengucapkan Salam

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (al-Nisa' ayat 86)

Menurut al-Thûsi surat al-Nisa' ayat 86 ini merupakan perintah Allah kepada orang Islam yang mukallaf untuk menjawab salam yang diucapkan oleh orang lain kepadanya dengan sebaik-baik salam atau mengembalikan ucapan salam itu.¹ Salam/damai yang dipersembahkan harus dinilai sebagai satu penghormatan dari yang dipersembahkannya. Di sisi lain damai yang didambakan adalah perdamaian yang langgeng dan tidak semu. Karena itu salam yang dianjurkan al-Qur'an bukan saja yang serupa dengan salam yang ditawarkan pihak lain, tetapi yang lebih baik.²

Thabâthabâ'i menjelaskan bahwa ucapan salam pada masa jahiliyah adalah *انعم صباحا* (selamat pagi). Kemudian Islam datang menjelaskan ucapan salam dan memerintahkan untuk menyebarkan salam.³ Dalam *al-Faqih* dengan sanadnya dari Mas'adah bin Shadaqah dari Ja'far bin Muhammad dari Ayahnya a.s berkata bahwa janganlah mengucapkan salam kepada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, peminum khamar.....⁴

Riwayat di atas menjelaskan bahwa orang Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Larangan ini menurut Thabâthabâ'i berkaitan dengan larangan mengangkat mereka menjadi pemimpin sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 51,⁵ al-Mumtahanah ayat 1⁶ dan Hud 113.⁷

Lebih lanjut menurut Thabâthabâ'i bahwa untuk kemaslahatan dalam berhubungan dengan orang-orang yang zhalim, untuk menyampaikan agama atau mendengarkan kalimat yang *haq*, maka boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir sehingga terciptalah manusia yang sempurna⁸ sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Zukhruf ayat 89. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada orang musyrik walaupun mereka tidak mau menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam.⁹ Begitu juga perintah Allah kepada sebagian orang mukmin sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Furqan ayat 63 yang memerintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan walaupun itu kepada orang-orang yang suka mengganggu umat Islam.¹⁰

Al-Suddiy, Ibn Juraij, Atha' dan Ibrahim mengatakan bahwa apabila seorang muslim mengucapkan salam kepadamu, maka ucapkanlah salam atasnya atau kembalikan ucapan yang sama dan apabila salam itu diucapkan oleh ahli kitab maka katakanlah *anta wa alaika al-salam wa rahmatullabi* atau katakan apa yang telah dikatakannya. Sementara itu Qatadah, Ibn Abbas dan Wahab telah berkata ucapkanlah sebaik-baik salam kepada orang Islam dan kembalikanlah semisalnya apabila yang mengucapkan salam itu ahli kitab. Menurut al-Thûsi, riwayat yang pertama lebih kuat karena terdapat hadis Nabi yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli kitab mengucapkan salam kepadamu maka jawablah *عليكم*.¹¹ Dalam *al-Kâfi* dijelaskan tentang perkataan Ali yang menyatakan bahwa janganlah memulai salam kepada ahli kitab. Jika mereka mengucapkan salam kepadamu maka jawablah *عليكم*.¹²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Thabâthabâ'i membolehkan mengucapkan salam kepada non muslim meskipun sebagian ulama Syi'ah melarang mengucapkan salam kepada non muslim sebagaimana yang

terdapat dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam kitab *al-Faqih*. Menurut Thabâthabâ'i larangan ini berkaitan dengan larangan mengangkat non muslim sebagai pemimpin. Berbeda dengan ini Thabâthabâ'i menyatakan kebolehan mengucapkan salam dalam rangka untuk kemaslahatan dalam berhubungan dengan orang-orang yang zhalim, untuk menyampaikan agama atau mendengarkan kalimat yang haq, maka boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir yang menghasilkan manusia yang sempurna sebagaimana perintah Allah kepada Nabi dalam surat al-Zukhruf ayat 89 dan perintah Allah kepada sebagian orang mukmin sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Furqan ayat 63.

Hamka menjelaskan bahwa menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, Rasul menerangkan kalau ahli kitab mengucapkan salam kepadamu hendaklah jawab dengan *و عليكم السلام*. Perintah Rasul seperti ini bukanlah umum untuk seluruh ahli kitab, melainkan karena telah pernah terjadi orang Yahudi di Medinah menyalahgunakan kebaikan orang Islam. *السلام عليكم* mereka hilangkan huruf *ل*-nya menjadi *السام عليكم* yang berarti celakalah kamu. Rasulullah melarang menjawab dengan *السام عليكم* *و*, karena kata yang buruk tidak boleh keluar dari mulut orang yang beriman. Jawab saja dengan *و عليكم السلام* yang berarti kalau yang diucapkannya itu maksud jahat, biarlah kembali kepada dirinya dan kalau maksud baik kembali pula pada dirinya. Dengan demikian nyatalah kalau *السلام عليكم* itu diucapkan dengan jelas, maka dikembalikan salam itu dengan *و عليكم السلام*.¹³

Menurut ibn al-Arabi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian *او ردوها* yang terdapat pada ayat di atas. Ada yang mengatakan bahwa *او ردوها* itu maksudnya adalah mengembalikan salam, dan ada yang mengatakan bahwa mengembalikan itu untuk orang kafir.¹⁴ Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Thabari.¹⁵ Sejalan dengan pendapat ini al-Syaukani dengan mengemukakan sebuah riwayat dari Ibn Abbas menyatakan bahwa mengembalikan salam itu berlaku juga terhadap orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi.¹⁶

Sebagian al-Syafi'iyah berpendapat bahwa mengembalikan salam orang ahlu dzimmi itu hukumnya wajib, sedangkan menurut al-Azra'i dan al-Zarkasyi hukum mengembalikannya adalah sunat dan al-Hasan berpendapat boleh mengembalikannya dengan mengucapkan *عليك السلام*.¹⁷

Ibn Katsîr ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 29¹⁸ menyatakan bahwa bahwa kata *صاغرون* dalam ayat ini berarti tunduk dan hina dan memang tidak

dibolehkan orang memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang dzimmi atas orang-orang Islam¹⁹ sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ
 سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ
 أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

Telah meriwayatkan kepada kami Said, telah meriwayatkan kepada kami Abd al-Aziz (al-Darawardi) dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasul telah bersabda: Janganlah kamu mendabului memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani dan jika kamu berpapasan dengan mereka di suatu jalan, maka paksalah mereka melalui bagian yang tersempit (paksalah mereka minggir).

Selamat Natal

Hal yang terkait dengan salam, adalah ucapan selamat untuk menghormati pemeluk agama lain dalam hubungannya dengan peringatan hari besar keagamaan seperti mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani dan menghadiri ritual keagamaan mereka.

Meskipun umat Islam dan kaum Nasrani sama-sama mempercayai Nabi Isa, tetapi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara keduanya sangat berbeda. Umat Islam mempercayai Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah, sedang kaum Nasrani mempercayainya sebagai Tuhan. Karena itu ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani seolah memberikan kesan bahwa umat Islam telah membenarkan keyakinan mereka tentang Nabi Isa.²¹ Surat Maryam ayat 33 menjelaskan ucapan dari Nabi Isa yang memerintahkan untuk mengucapkan selamat pada hari ia dilahirkan, wafat dan pada dibangkitkan hidup kembali di Padang Mahsyar nanti.

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari Aku dilahirkan, pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali.

Ayat ini mengabadikan serta merestui ucapan selamat hari kelahiran (Natal) yang diucapkan pertama kali oleh Nabi Isa. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia banyak ulama yang melarang, tetapi tidak sedikit pula yang membenarkannya, dengan catatan-catatan tertentu.²²

Yang melarang ucapan selamat Natal mengaitkan ucapan itu dengan kesan yang ditimbulkannya serta makna populernya yakni pengakuan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Makna ini jelas bertentangan dengan akidah Islamiyah, sehingga ucapan selamat Natal paling tidak dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan, dan karena itu mereka melarangnya.²³ Mengucapkan selamat Natal atau menghadiri perayaannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengantarkan kepada pengaburan akidah. Ini dapat dipahami sebagai pengakuan akan ketuhanan al-Masih, satu keyakinan yang secara mutlak bertentangan dengan akidah Islam. Dengan alasan ini lahir larangan tentang haramnya mengucapkan selamat Natal sampai-sampai ada yang beranggapan jangankan ucapan selamat Natal, aktivitas apapun yang berkaitan atau membantu terlaksananya upacara Natal pun tidak dibenarkan.²⁴

Terkait dengan menghadiri perayaan natal, Hamka dalam hal ini menyatakan bahwa menghadiri upacara natal itu hukumnya haram. Pendapat ini muncul berkaitan dengan adanya perintah dari beberapa orang menteri Kabinet Pembangunan untuk merayakan Idul Fitri dan hari Natal secara bersamaan pada tahun 1968. Karena pada tahun ini hari raya Idul Fitri dirayakan dua kali yaitu tanggal 1 Januari dan 21 Desember 1968.²⁵ Penggabungan Lebaran-Natal ini dilakukan demi kesaktian Pancasila yang wajib diamalkan dan diamankan dan untuk menanamkan dalam hati sedalam-dalamnya apa arti toleransi.²⁶

Menurut Hamka perayaan Lebaran-Natal bersama yang telah dilakukan ini bukanlah toleransi. Semangat toleransi yang sejati dan logis serta yang masuk akal adalah ketika orang Islam berdoa, orang Kristen meninggalkan tempat berkumpul. Dan ketika Pastor berdoa kepada Tiga Tuhan, maka orang Islam keluar.²⁷

Sikap Hamka mengenai Natal dan Lebaran bersama ini berlanjut menjadi fatwa MUI di mana Hamka sendiri sebagai ketuanya: Natal dan Idul Fitri bersama hukumnya haram. Pemerintah melalui Menteri Agama, Alamsyah Ratuprawiranegara meminta supaya fatwa itu dicabut. Hamka kemudian memilih sikap meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI.²⁸

Pada tanggal 1 Jumadil Awwal 1401 H/7 Maret 1981 M, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang Perayaan Natal Bersama, yang ditandatangani

oleh K.H. M Syukri Ghazali dan Drs. H. Mas'udi, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²⁹ Fatwa tersebut menyatakan:

1. Perayaan natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa a.s, akan tetapi natal itu tidak dapat dipisahkan dari akidah dan ibadah
2. Mengikuti upacara natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram
3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Di antara alasan dan dalil yang digunakan oleh MUI menetapkan haramnya menghadiri perayaan natal bersama adalah bahwa Allah melarang dan tidak mentolerir kerjasama dalam bidang ibadah dan akidah dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karena itu Islam tidak membolehkan umatnya terlibat dalam upacara keagamaan agama lain seperti upacara natal bagi umat Kristen, sebab perayaan natal bagi umat Kristen adalah satu rangkaian ibadah. Oleh karena itu kehadiran orang Islam pada perayaan itu dapat mengganggu keimanan mereka. Toleransi keagamaan tidak boleh dilakukan di bidang akidah dan ibadah dan hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan keduniaan. Islam membenarkan umatnya untuk berhubungan dan bekerjasama dengan penganut agama lain dalam masalah sosial. Hal ini antara lain didasarkan kepada surat Lukman ayat 15 yang memerintahkan kepada anak untuk tetap patuh kepada kedua orang tuanya yang berbeda agama selama perintahnya tidak berkaitan dengan menukar akidah.³⁰ dan al-Mumtahanah ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka.³¹ Umat Islam dilarang mencampuradukkan kepercayaannya dengan kepercayaan orang lain yang non-Islam. Ayat yang mendasari larangan itu di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 42 yang menjelaskan larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.³²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa akidah umat Islam sama sekali tidak sama dengan akidah non-Islam. Oleh karena itu mencampuradukkan kepercayaan umat Islam dengan umat lain adalah haram. Menghadiri peringatan Natal membawa kepada pencampuran akidah dan ibadah. Sesuai dengan kaedah usul yang menyatakan: *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* yang berarti menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mencari maslahat.³³

Berdasarkan fatwa MUI di atas dapat diketahui bahwa yang dilarang itu adalah mengadiri ritual natal karena hal ini dapat mengaburkan akidah dan

mencampuradukkan kepercayaan Islam dengan agama lain. Berkaitan dengan ucapan selamat natal, maka menurut penulis MUI membolehkannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Menteri Agama yang pada waktu itu adalah Alamsyah Ratuprawiranegara meminta MUI mencabut fatwa ini. Kemudian Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor MA/432/1981 tentang Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan di Indonesia. Surat edaran ini antara lain berisi:

1. Unsur ibadah yang terkandung dalam penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan merupakan bentuk ajaran agama yang diatur sepenuhnya oleh pemuka agama yang bersangkutan. Ibadah hanya dihadiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan.
2. Unsur perayaan dan kegiatan lain, yakni penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan yang tidak mengandung unsur ibadah dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain.
3. Apabila seseorang atau pejabat karena jabatannya hadir dalam peringatan atau upacara keagamaan suatu agama yang tidak dipeluknya, maka hendaklah ia mawas diri dengan bersikap pasif namun khidmat sehingga pemantapan kerukunan hidup beragama terjamin.³⁴

Bagi mereka yang membolehkan mengucapkan selamat Natal serta menghadiri perayaannya menjelaskan bahwa al-Qur'an ketika mengabadikan ucapan selamat Natal itu mengaitkannya dengan ucapan Nabi Isa pada surat Maryam ayat 30 yang mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi yang telah diberi kitab oleh Allah.³⁵

Setiap muslim wajib percaya kepada seluruh nabi sebagai hamba dan utusan Allah. Tidak salah kita memohonkan curahan salawat dan salam untuk Isa sebagaimana kita memohonkan untuk seluruh nabi dan rasul. Tidak bolehkah kita merayakan hari lahir/ Natal Isa, bukankah Nabi juga merayakan keselamatan Nabi Musa dari gangguan Fir'aun dengan berpuasa Asyura.³⁶

M. Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan larangan ini muncul dalam rangka upaya memelihara akidah. Karena kekhawatiran kerancuan pemahaman lebih banyak ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan kabur akidahnya. Jika seseorang yang ketika mengucapkannya tetap murni akidahnya atau mengucapkannya sesuai dengan kandungan selamat Natal Qur'ani -sejalan dengan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an sendiri yang telah mengabadikan ucapan selamat natal-, kemudian mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana hal itu diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan akidah, baik bagi

dirinya maupun muslim yang lain, maka agaknya tidak beralasan adanya larangan itu.³⁷

Sejalan dengan hal ini Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa umat Islam dibolehkan mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Al-Qur'an telah meletakkan hukum perundang-undangan yang mengatur hubungan yang terjalin antara orang-orang Islam dengan orang-orang non muslim sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9.³⁸ Kedua ayat ini membedakan cara berinteraksi dengan dua golongan non muslim, yaitu orang-orang yang berlaku baik dan orang-orang yang memerangi orang Islam.

Ayat 8 menjelaskan orang-orang non muslim yang berlaku baik terhadap masyarakat Islam, hendaklah kita balas dengan kebaikan dan berlaku moderat terhadap mereka. Yang dimaksud dengan moderat di sini adalah berlaku adil, sedangkan yang dimaksud dengan berbuat baik adalah murah hati dan ramah. Jadi yang dimaksud dengan adil dan moderat di sini adalah memberikan hak kepada seseorang sebagaimana seharusnya; jangan sampai ada sedikitpun hak dia yang terambil. Sedangkan perbuatan baik adalah memberikan hak lebih kepada seseorang, dengan menambahkan sikap pemurah dan ramah.

Adapun kalangan lain yang diharamkan untuk berlaku adil dan baik sebagaimana yang terdapat dalam ayat 9 adalah mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, memerangi dan mengusir mereka dari tanah kelahirannya dengan cara yang zalim, kecuali ketika mereka telah mengucapkan "Allah adalah Tuhan kami". Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy dan musyrik Mekah terhadap Rasul dan para sahabat beliau.³⁹

Dalam sebuah hadis Rasul telah memerintahkan umatnya untuk berlaku lemah lembut dalam melakukan pola interaksi dengan masyarakat non muslim dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan kekasaran. Seperti ketika beberapa orang Yahudi menemui Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul dengan mengatakan "celaka bagimu wahai Muhammad". Aisyah yang mendengar ucapan itu menjawab "semoga celaka dan kutukan Allah menimpa kalian wahai musuh-musuh Allah". Mendengar jawaban itu, Rasul menegur Aisyah dengan mengatakan "sesungguhnya Allah sangat menyenangi tindakan lemah lembut dalam segala hal."⁴⁰

Oleh karena itu lanjut Yusuf al-Qardhawi, kita sebagai seorang muslim harus mengucapkan selamat kepada masyarakat non muslim atas hari raya mereka, karena mereka juga telah memberikan selamat ketika datang hari raya umat Islam. Dengan alasan Islam telah memerintahkan kita sebagai kaum muslimin

untuk membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang lain dan membalas ucapan selamat dengan ucapan yang lebih baik dari itu, atau setidaknya yang sama dengan ucapan tersebut sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 86. Tidak sepatutnya seorang muslim tidak menghormati mereka dan berbuat sesuatu yang tidak layak. Seharusnya seorang muslim lebih baik dari mereka, bahkan memiliki akhlak yang sempurna.⁴¹

Apabila kita ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, mendekatkan diri mereka ke dalamnya dan membuat mereka mencintai orang-orang Islam, maka semuanya itu tidak akan tercapai dengan bersikap dingin terhadap mereka.⁴² Jadi dalam kondisi seperti ini seorang muslim secara pribadi ataupun organisasi tidak dilarang untuk mengucapkan selamat baik secara lisan ataupun tulisan, yang tidak mengikutsertakan simbol-simbol keagamaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti salib, karena Islam sendiri tidak mengakui pensaliban yang dianut oleh masyarakat Kristen.⁴³

Dalam hal ikut merayakan hari raya mereka, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh ikut serta dalam perayaan itu karena umat Islam memiliki hari raya sendiri dan umat Kristen juga demikian. Akan tetapi tidak ada masalah seandainya kaum muslimin ingin memberikan ucapan selamat terhadap hari raya mereka, apalagi di antara muslim dan non muslim terdapat hubungan kerabat, tetangga, teman, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang membutuhkan rasa cinta, kasih sayang dan hubungan yang baik yang biasa berlaku dalam tradisi masyarakat yang sehat.

Sementara itu Ibn Taimiyah telah bertindak tegas dalam menanggapi hari besar kaum musyrikin, ahli kitab dan orang-orang yang merayakan hari raya tersebut. Menanggapi pendapat ini Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa seandainya ia hidup pada zaman sekarang dan melihat terjadinya pola interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, di mana wilayah-wilayah di dunia semakin terasa dekat, sehingga dunia ini seakan-akan sebuah kampung kecil, melihat kebutuhan kaum muslimin dalam berinteraksi dengan masyarakat non muslim, bahkan tidak sedikit masyarakat non muslim yang menjadi tenaga pengajar bagi masyarakat muslim dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan perindustrian, sebagaimana dakwah Islam sangat membutuhkan sebuah legalitas agama untuk mendekatkan antara satu kaum dengan kaum yang lain; memperlihatkan bagaimana seorang muslim mengucapkan selamat kepada tetangga, sahabat, atau guru pembimbingnya, yang tidak disertai oleh pengakuan seorang muslim terhadap akidah masyarakat Nasrani, atau menyata-

kan kekaifiran orang Nasrani yang selama ini diyakini oleh masyarakat muslim, tentu ia akan merobah fatwanya.⁴⁴

KESIMPULAN

Dalam berhubungan dengan non muslim, untuk menyampaikan agama atau mendengarkan kalimat yang haq, maka boleh mengucapkan salam termasuk di dalamnya mengucapkan selamat atas hari raya non muslim. Apabila kita ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, mendekatkan diri mereka ke dalamnya dan membuat mereka mencintai orang-orang Islam, maka semuanya itu tidak akan tercapai dengan bersikap dingin terhadap mereka. Ini sangat baik sekali apabila dikaitkan dengan masyarakat Indonesia yang plural. Pembolehan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang bersahabat dengan siapa saja.

Ucapan selamat natal memang dapat menjadi kontroversi jika hal tersebut dikaitkan dengan konteks akidah, maka wajar jika lahir fatwa yang melarangnya. Akan tetapi hal tersebut menjadi lain jika dikaitkan dengan konteks hubungan sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antar sesama pemeluk agama. Perlu dipahami bahwa ucapan selamat natal tersebut tidak boleh dipahami sebagai pernyataan membenarkan dan menyetujui kepercayaan kaum Nasrani. Ucapan selamat natal sebatas dimaksudkan sebagai ungkapan penghormatan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sesama umat beragama. Demikian juga dalam hal menghadiri perayaan hari raya mereka, apabila seseorang yakin bahwa akidahnya tidak akan berubah, maka ia boleh menghadiri acara perayaan itu, tetapi apabila akidahnya akan berubah, maka ia tidak boleh menghadiri perayaan hari raya mereka. []

ENDNOTES

¹ Abu Ja'far Muḥammad bin al-Ḥasan al-Thūsi, *Al-Tibyân fi Tafsiṛ al-Qur'ân*, (Bairut: Dar Iḥya' al-Turats al-Arabi), V. 5, h. 278.

² M. Quraish Shihab, *Tafsiṛ al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ân*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol.2, h. 514-515

³ Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'i, *Al-Mizân fi Tafsiṛ al-Qur'ân*, (Bairut: Muassasah al-A'lami al-Mathbu'at, 1991), Jilid V, h. 33

⁴ Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'i, *Al-Mizân fi Tafsiṛ al-Qur'ân*, Jilid V, h. 35. Lihat juga Muḥsin al-Faidh al-Kasyani, *Tafsiṛ al-Shâfi*, (Taheran, Maktabah al-Shadr, 1379 M), Juz V, h. 478

5
يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

6
يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَنْ تَتُومِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي
سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian)”.

7
وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۗ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan”.

8 Muhammad Husain al-Thabâthabâ'i, *Al-Mizân fi Tafsîr al-Qur'ân*, Jilid V, h. 36

9
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

“Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan Katakanlah: “Salam (selamat tinggal).” kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)”.

10
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.

11 Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Thûsi, *Al-Tibyân fi Tafsîr al-Qur'ân*, V. 5, h. 278. Lihat juga Abu Ali al-Fadhl bin al-Hasan al-Thabarsyi, *Majma' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, (Bairut;

Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1995), Jilid II, Vol. 3, h. 147. Hadis ini terdapat dalam Shahih Bukhari kitab *al-Istitabah al-Murtaddin wa al-Mu'anidin wa Qitaluhum*, no. 6414

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ لَا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

Status hadis ini adalah *marfu'* dan kitab *al-Isti'dzan*, no. 5788, Shahih Muslim, kitab *al-salam* no. 4024 dan 4025, Sunan al-Tarmizi kitab *tafsir al-Qur'an* no. 3223, Sunan Abu Daud kitab *al-Adab* no. 4531 dan 3687, Musnad Ahmad kitab *Baqi musnad al-Mukatsirin* No. 11510, 11672, 11698, 11977, 12011, 12026, 12614, 12710, 12734, 12763, 12807, 12842, 12976, 13042, 13267, 13376, 13424, 13570 dan 13561. Lihat *CD Mausū'ah al-Hadis al-Syarif*.

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, *Usūl al-Kāfi*, ditahqiq oleh al-Allamah al-Syekh Muhammad Jawwad al-Faqih dan ditashih oleh Yusuf al-Biqā'i, (Bairut: Dar al-Audha, 1992), Vol. 2, h. 619

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panji Mas, 1982), Juz 5, h. 193-194

¹⁴ Abu Bakar Muhammad bin Abd Allah Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), Jilid I, h. 590. Lihat juga Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthūbi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th), Jilid V, h. 303

¹⁵ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali, Abu Ja'far al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid 8, h. 588

¹⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fathu al-Qadir*, (Maktabah al-Syamilah), Jilid II, h. 184

¹⁷ Syihab al-Dīn Mahmud ibn Abd Allah al-Husaini al-Alūsī, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab'u al-Matsāni*, (Maktabah al-Syamilah), jilid 4, h. 161

¹⁸ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

¹⁹ Jalil al-Hafizh 'Amad al-Din Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Qursyi al-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (T.t: Maktabah Mashdar, t.th), Jilid II, h. 355.

²⁰ Hadis ini terdapat dalam Shahih Muslim bab *al-salam* no. 4030 dengan status hadis *marfu'*. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan al-Tarmizi kitab *al-I'tizham wa al-Adab* no. 2624. Musnad

Ahmad kitab *al-Baqi Musnad al-Mukatsirin* no. 7251, 7299, 8205, 9349, 9539, dan 10375.

Lihat CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

²¹ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 178

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. VIII, h. 181

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 181

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 181

²⁵ Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), h. 208

²⁶ Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*, , h. 208

²⁷ Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*, , h. 210

²⁸ Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*, , h. 211

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal, 1995), h. 126

³⁰ وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan".

³¹ لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَيِّدْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

³² وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui".

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 127-134

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Vol. 3, h. 890

³⁵ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

"Berkata Isa: "Sesungguhnya Aku Ini hamba Allah, dia memberiku Al Kitab (Injil) dan dia menjadikan Aku seorang nabi".

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 182

³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 372

³⁸ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٥٩﴾
 "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (8) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (9)

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, Penerjemah Adillah Obid, (Jakarta: Bestari Buana Murni (BBM), 2004), h. 199-200

⁴⁰
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهَّمْتَهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

(H.R Bukhari). Lihat CD Mausu'ah al-Hadist al-Syarif nomor hadis 5565.

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, h. 203

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, h. 204

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, h. 204-205

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, h. 206